



PENETAPAN

Nomor 0037/Pdt.P/2020/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah "itsbat nikah" yang diajukan oleh:

Tarmanto bin Bairun, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Rumpis, Desa Berang, Rt.000 Rw.000, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon I;

Pitri binti Novi, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Rumpis, Desa Berang, Rt.000 Rw.000, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Juni 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok Nomor 0037/Pdt.P/2020/PA.MTK, tanggal tersebut mengemukakan alasan permohonannya di muka persidangan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 0037/Pdt.P/2020/PA.MTK



1. Bahwa Pemohon I (Tarmanto bin Bairun) dan (Pitri binti Novi) telah menikah di hadapan Penghulu Kampung pada tanggal 10 Mei 2016 di Rumah Pemohon II di Dusun Rajek, Desa Berang, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama islam, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Novi bin Pardi, dengan mas kawin berupa Cincin Emas seberat Tiga Gram tunai, dengan dua orang saksi nikah laki-laki dewasa bernama Romlan bin Samat dan Reba'ie bin Masiman;
3. Bahwa saat akad nikah Pemohon I Perjaka dan Pemohon II Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan syar'i maupun larangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun Rajek hingga sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniahi satu orang anak yang bernama Marsella binti Tarmanto, perempuan, umur 3 tahun;
7. Bahwa sejak akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
8. Bahwa saat akad nikah terjadi Pemohon II (Pitri binti Novi) adalah satu-satunya istri Pemohon I;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan atau buku Kutipan Akta Nikah karena Pemohon II (Pitri binti Novi) masih dibawah umur pada waktu menikah;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Muntok sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk melengkapi syarat pembuatan Akte Kelahiran Anak;

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No. 0037/Pdt.P/2020/PA.MTK



11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam perkawinan tetap beragama Islam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Tarmanto bin Bairun) dengan Pemohon II (Pitri binti Novi) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2016 di Rumah Pemohon II di Dusun Rajek, Desa Berang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi dan telah menyampaikan permohonannya yang isinya mengalami perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 190502051016005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 16 Desember 2019, bukti mana telah dinazagelen, dicap Pos dan dibubuhi Meterai secukupnya serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan kemudian diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Tarmanto bin Bairun tanggal 06 November 2016, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, bukti mana telah dinazagelen, dicap Pos dan dibubuhi Meterai secukupnya, serta telah

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 0037/Pdt.P/2020/PA.MTK



disesuaikan pula dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan diberi tanda bukti (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pitri binti tanggal 29 Januari 2020, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, bukti mana telah dinazagelen, dicap Pos dan dibubuhi Meterai secukupnya, serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan diberi tanda bukti (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat Nomor B-0274/Kua.29.04.05/PW.01/12/2019, yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, memang telah menikah namun tidak /belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bukti mana telah dinazagelen, dicap Pos dan dibubuhi Meterai secukupnya, serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan diberi tanda bukti (P.4);

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar kesaksian mereka di bawah sumpahnya di muka persidangan yaitu :

1. Rebai'e binti Masiman, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Dusun Rajek, Rt.001 Rw.002, Desa Berang, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II sekaligus saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon menikah tahun 2016 dan saat itu saksi hadir dipernikahan mereka karena diundang oleh keluarga Pemohon II dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. 0037/Pdt.P/2020/PA.MTK



- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Novi bin Pardi tetapi berwakil dengan Bapak Penghulu Desa Rajek;
 - Bahwa saksi lupa tidak ingat dengan nama Penghulu tersebut, tetapi saat itu dia adalah Penghulu Desa Rajek dan saat itu Pak Novi mewakilkan kepada Pak Penghulu untuk menikahkan anaknya yang bernama Pitri ini dengan Tarmanto (Pemohon I);
 - Bahwa saksi mengetahui mahar pernikahan tersebut berupa cincin emas seberat 3 gram;
 - Bahwa saksi dan saudara Ramlan bin Samat yang menjadi Saksi pernikahan saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal serumah dan tidak pernah pisah;
 - Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal serumah tidak pernah ada masyarakat yang keberatan atas kebersamaan mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang bisa menghalangi mereka untuk bersatu dalam perkawinan karena mereka benar- benar orang lain tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan;
 - Bahwa saksi sudah mencukupkan tentang kesaksiannya;
2. Romlan bin Samat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Dusun Rajek, Desa Berang, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga dekat Pemohon II sekaligus saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 0037/Pdt.P/2020/PA.MTK



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon menikah tahun 2016 dan saat itu saksi hadir dipernikahan mereka karena diundang oleh keluarga Pemohon II dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Novi bin Pardi tetapi berwakil dengan Bapak Penghulu Desa Rajek;
- Bahwa saksi lupa tidak ingat dengan nama Penghulu tersebut, tetapi saat itu dia adalah Penghulu Desa Rajek dan saat itu Pak Novi mewakilkan kepada Pak Penghulu untuk menikahkan anaknya yang bernama Pitri ini dengan Tarmanto (Pemohon I);
- Bahwa saksi mengetahui mahar pernikahan tersebut berupa cincin emas seberat kurang lebih 3 gram;
- Bahwa saksi dan saudara Reba'ie bin Masiman yang menjadi Saksi pernikahan saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Islam;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal serumah dan tidak pernah pisah;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal serumah tidak pernah ada masyarakat yang keberatan atas kebersamaan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang bisa menghalangi mereka untuk bersatu dalam perkawinan karena mereka benar- benar orang lain tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi sudah mencukupkan tentang kesaksiannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulan tetap berkeinginan melanjutkan permohonannya dan meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. 0037/Pdt.P/2020/PA.MTK



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah mendengar keterangan dari pihak-pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang beragama Islam dan tinggal di Desa Rumpis, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pernikahannya oleh Pengadilan Agama Mentok telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, mengenai kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama dalam masalah perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 10 Mei 2016 telah terjadi pernikahan antara Tarmanto bin Bairun (Pemohon I) dengan Pitri Binti Novi (Pemohon II), dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Novi bin Pardi yang selanjutnya mewakili wali nikah tersebut kepada Penghulu kampung, maskawin berupa cincin emas 3 gram tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Rebai bin Masiman dan Romlan bin Samat, disamping orang-orang yang hadir pada waktu itu, namun buku nikah Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah keluar karena tidak diurus;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk adanya kepastian hukum mengenai

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 0037/Pdt.P/2020/PA.MTK



pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akte lahir anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan, majelis memandang bahwa kedua orang saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai seorang saksi, dan secara materil keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang bersesuaian satu sama lainnya, dimana saksi mengetahui dan menghadiri secara langsung pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan sesuai syariat Islam dengan memenuhi syarat rukunnya, dan ternyata juga tidak ada halangan syar'i dan halangan adat bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta sejauh ini tidak ada pihak yang menggugat dan berkeberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, apabila keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan-keterangan yang disampaikan oleh keduanya di persidangan, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Mei 2016 telah terjadi pernikahan antara Tarmanto bin Bairun (Pemohon I) dengan Pitri Binti Novi (Pemohon II), dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Novi bin Pardi yang selanjutnya mewakilkan wali nikah tersebut kepada Penghulu kampung, maskawin berupa cincin emas 3 gram tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Rebai bin Masiman dan Romlan bin Samat, disamping orang-orang yang hadir pada waktu itu, namun buku nikah Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah keluar karena tidak diurus Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No. 0037/Pdt.P/2020/PA.MTK



ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam dan adat maupun ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, dan dalam perkawinan tersebut sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diurus dan dilaporkan ke KUA Kecamatan Simpang Teritip;

Menimbang, berdasarkan fakta poin (1) bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam. Pada pernikahan tersebut telah terpenuhi rukun-rukun pernikahan karena telah adanya mempelai pria dan mempelai wanita yaitu Pemohon I dan Pemohon II, wali, mahar, dua orang saksi serta ijab qobul, dengan demikian ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta poin (2) bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, berdasarkan fakta poin 3 yang menyatakan bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk itsbat nikah telah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 0037/Pdt.P/2020/PA.MTK



telah ternyata tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, karena pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II serta anak mereka demi adanya kepastian hukum telah terjadinya suatu pernikahan, dan selanjutnya dapat dipergunakan oleh para pihak untuk mengurus bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus akte lahir anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei tahun 2016 di rumah Pitri binti Novi (Pemohon II) Dusun Rajek, Desa Berang, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, harus dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan hukum pencatatan pernikahan, dengan menganalogikan antara pencatatan dalam akad pernikahan dan pencatatan dalam akad mu'amalah, keduanya dapat diterapkan karena sesungguhnya pernikahan merupakan suatu tindakan yang masuk dalam kategori amal mu'amalah, seperti halnya aktivitas berdagang, utang-piutang dan sebagainya. Untuk melakukan qiyas perlu mencari teks nash yang sudah menetapkan hukum wajibnya pencatatan dalam aktivitas bermu'amalah, yakni QS. Al Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
وَلَا يَأْتِيَكُمُ الْكُتُبُ بَيْنَكُمْ وَلِيَكُنْ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ
يَكْتُبْ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No. 0037/Pdt.P/2020/PA.MTK



Yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis"*

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hokum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Tarmanto bin Bairun) dengan Pemohon II (Pitri binti Novi) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2016;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Pernikahan tersebut kepada KUA Kecamatan Simpang Teritip dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqoidah 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Abdurrahman**

Hal. **11** dari **12** hal. Pen. No. 0037/Pdt.P/2020/PA.MTK



Alwi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fathoni, S.H.I** dan **Nailasara Hasniyati, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Dra. Yuhartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Fathoni, S.H.I

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Nailasara Hasniyati, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Yuhartini, S.H.

Rincian Biaya :

- | | | |
|--------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan+ PNBP | = Rp. | 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp. | 10.000,- |
| 1. <u>Biaya Materai</u> | = Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | = Rp. | 301.000,- |

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. **12** dari **12** hal. Pen. No. 0037/Pdt.P/2020/PA.MTK